



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.033/OT.210/F2.J/05/2021
TANGGAL PEMBUATAN	04 Mei 2020
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	05 Mei 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001

NAMA SOP **PENGELOLAAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM**

DASAR HUKUM **KUALIFIKASI PELAKSANAAN**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI No.43, Tambahan Lembaran Negara RI No.3693);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4266);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara RI NO. 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Badan Layana Umum ;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 98/KMK.05/2020 tanggal 9 Maret 2020 Tentang Penetapan Balai Inseminasi Buatan Lembang sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

1. Memahami peraturan Piutang BLU
2. Memahami peraturan pengelolaan anggaran

JABATAN

1. Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang selaku Pemimpin BLU
2. Kepala Bagian Tata Usaha selaku Pejabat Keuangan BLU

Jabatan Fungsional Tertentu/Jabatan Fungsional Umum

1. Bendahara Penerimaan
2. Bendahara Pengeluaran
3. Bendahara BLU

KETERKAITAN **PERALATAN PERLENGKAPAN**

1. SOP Belanja Badan Layanan Umum
2. SOP Utang Badan Layanan Umum
3. SOP Pengesahan Pendapatan Badan Layanan Umum
4. SOP Penagihan Badan Layanan Umum

1. Dokumen Kontrak
2. Komputer dan Perlengkapan(Printer, dll)
3. Jaringan Internet

PERINGATAN **PENCATATAN DAN PENDAPATAN**

--	--